



BUPATI MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/Kep.4-Kesra/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
400/KEP.601-Sosmas/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
MAJALENGKA PERIODE 2019-2024**

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024 tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an juncto Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menterti Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Pengurus Lembaga pengembangan tilawatil Qur'an diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

8. Keputusan Bersama 3

8. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 44 A Tahun 1982 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-Hari;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun Tahun 1988 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/Kep.4-Kesra/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 400/KEP.601-Sosmas/2019 TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QU'RAN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2024.**

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2024

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Pelaksana
1. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 3. Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 4. Ketua Harian : Dr. H. Heru Khoerudin, M.Ag.
 5. Sekretaris : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 6. Sekretaris I : Drs. H.M. Risan, M. Pd. I.
 7. Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 8. Bendahara : Kepalas Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 9. Wakil Bendahara : Umar, S. Sos.I.

d. Bidang 5

d. Bidang-Bidang

1. Bidang Pendidikan, Latihan dan Pembinaan Prestasi

- a) Ketua : H. Ahmad Zacky Burhani, M.Pd.I.
- b) Anggota :
- 1) Enok Juariah, S.Ag.
 - 2) Pirman, S.H.I.
 - 3) Yuyud Aspiyudin, S.Pd.I.
 - 4) KH. Encim Hasyim.
 - 5) Ust. Osep Saepulloh.
 - 6) H. Nana Abdul Fattah Adlani, S.Pd.I.
 - 7) Ust. Khoerudin.
 - 8) Ust. Hendra Hermawansah.

2. Bidang Perhakiman

- a) Ketua : Drs. H. Zainal Abidin Kohir, M.Pd.
- b) Anggota :
- 1) K. Abdul Jamil.
 - 2) H. Didin Misbahudin, M.Ag.

3. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- a) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
- 1) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Pranata Hubungan Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

4. Bidang Umum, Sarana dan Prasarana

- a) Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- b) Anggota :
- 1) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Ahmad Yana.
 - 3) Agus Wildan.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBÁHI